

Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat putusya perkawinan dan pasal 23 huruf i.

A. REGISTRASI KEWARGANEGARAAN

Untuk masuk ke Aplikasi Kewarganegaraan, pemohon terlebih dahulu masuk ke halaman Website AHU, yaitu <http://sake.ahu.go.id/>. Berikut tampilan halaman awal Aplikasi Ditjen AHU Online. Pilih Menu Kewarganegaraan untuk memulai seperti pada gambar dibawah ini.



Pada aplikasi kewarganegaraan terdapat 3 pilihan antara lain:

- Registrasi Kewarganegaraan
- Login
- Internal AHU

Untuk dapat melakukan permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, pemohon harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Langkah-langkah melakukan registrasi adalah

sebagai berikut:

- Klik menu Registrasi Kewarganegaraan seperti pada gambar berikut ini.

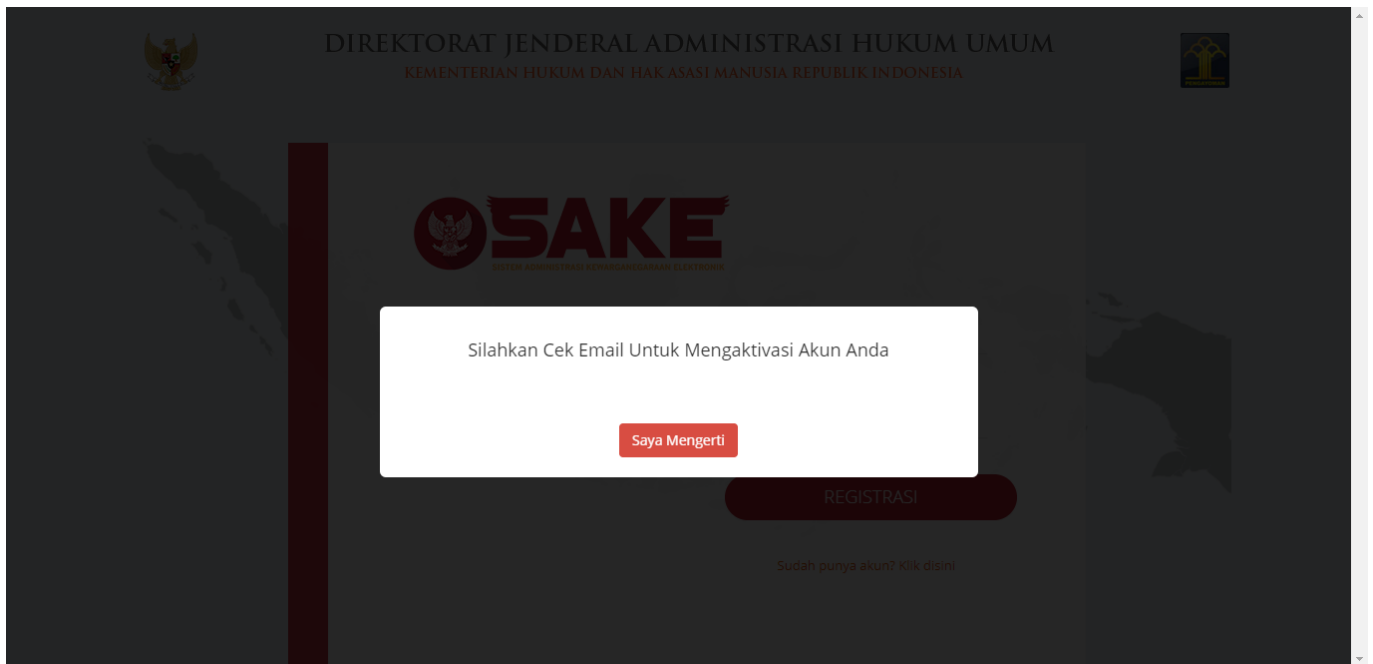


- Maka akan menampilkan form registrasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) seperti gambar berikut.

- Form registrasi kewarganegaraan terdiri dari:

1. Username : Masukkan username pemohon (wajib isi).
2. Password : Masukkan password pemohon (wajib isi).
3. Konfirmasi Password : Masukkan konfirmasi password yang sama dengan password yang dimasukkan sebelumnya (wajib isi).
4. Alamat Email : Masukkan alamat email yang aktif untuk menerima pesan aktivasi proses registrasi (wajib isi).

- Setelah mengisi form registrasi, klik tombol  maka akan menampilkan pop up.



- Klik tombol , kemudian cek email yang telah didaftarkan pada saat pengisian form registrasi untuk melakukan aktivasi akun.

B. AKTIVASI AKUN

Setelah mengisi form registrasi, pemohon harus melakukan aktivasi akun. Langkah-langkah melakukan aktivasi akun adalah sebagai berikut:

- Pemohon mengecek email untuk mengaktifkan akun. Berikut isi dari pesan aktivasi akun pada email yang telah didaftarkan pada saat mengisi form registrasi:



Terima Kasih Anda Telah Mendaftar di SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) Ditjen AHU.

Username : **Bendy**

password : **123**

Aktivasi Akun Anda

Silahkan Login Menggunakan Username dan Password diatas

Aktivasi Akun Anda

- Lakukan aktivasi akun dengan mengklik tombol halaman Login.

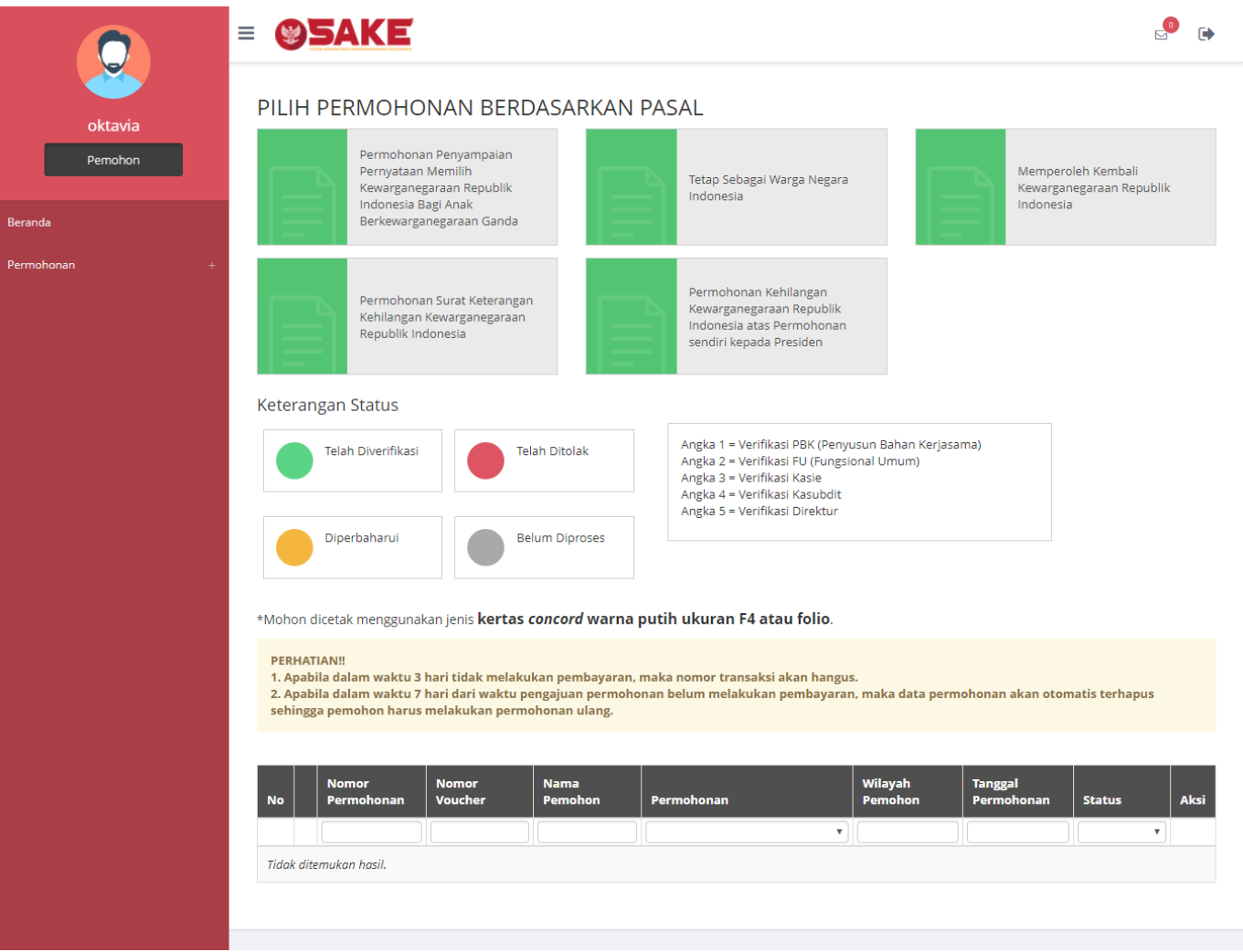


C. PERMOHONAN PERNYATAAN

Tahap selanjutnya setelah pemohon melakukan aktivasi akun ialah membuat permohonan dengan login terlebih dahulu, pilih menu login seperti pada gambar berikut ini.



Kemudian login dengan memasukkan username dan password pemohon yang telah di registrasi dan aktivasi sebelumnya. Klik tombol **Login** untuk masuk ke halaman permohonan, seperti pada gambar berikut ini.



Sebelum melakukan permohonan, ada baiknya pemohon membaca disclaimer yang ada, yaitu:

- Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
- Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

Berikut langkah-langkah Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

1. Pengisian Data Pemohon

Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan pengisian data pemohon terlebih dahulu. Langkah-langkah pengisian data pemohon adalah sebagai berikut:

- Pilih Menu Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Kemudian akan masuk pada form data pemohon pada halaman Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia seperti gambar berikut.



cika

Pemohon



Beranda / Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Nama *

Jenis Kelamin *

PILIH

Status Perkawinan *

KAWIN

Tempat Lahir *

Tanggal Lahir *

Alamat Email *

No. Handphone *

No. Telepon

Pekerjaan *

Kewarganegaraan Indonesia *

Indonesia

Kewarganegaraan Asing *

PILIH

Alasan Permohonan

PUTUSNYA PERKAWINAN

☒ Dalam Negeri ☐ Luar Negeri

Alamat Tempat Tinggal *

Provinsi *

PILIH

Kabupaten *

PILIH

AKTA LAHIR / BUKTI KELAHIRAN PEMOHON *

Nomor

Tanggal

AKTA LAHIR / BUKTI KELAHIRAN ANAK

Nomor

Tanggal

AKTA PERKAWINAN/BUKU NIKAH/LAPORAN PERKAWINAN PEMOHON *

Nomor

Tanggal

AKTA CERAH SUAMI / ISTRI *

Nomor

Tanggal

Nomor Passpor Republik Indonesia *

Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia *

Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia *

SELANJUTNYA

- Isi form Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang terdiri dari:
 - Nama : Masukkan nama pemohon (wajib isi)
 - Jenis Kelamin : Pilih jenis kelamin (wajib isi)
 - Status Perkawinan : Default kawin
 - Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir (wajib isi)
 - Tanggal Lahir : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
 - Alamat Email : Masukkan alamat email (wajib isi)
 - Nomor Handphone : Masukkan Nomor Handphone (wajib isi karena untuk kebutuhan voucher pembayaran)
 - Nomor Telepon : Masukkan Nomor Telepon

9. Pekerjaan : Masukkan Pekerjaan (wajib isi)
10. Kewarganegaraan Indonesia : Pilih kewarganegaraan indonesia (wajib isi)
11. Kewarganegaraan Asing : Pilih kewarganegaraan asing (wajib isi)
12. Alasan Permohonan : Default Putusnya Perkawinan
13. Dalam Negeri atau Luar Negeri : Pilih option dalam negeri atau luar negeri
14. Alamat Tempat Tinggal : Masukkan alamat tempat tinggal (wajib isi)
15. Provinsi : Pilih provinsi apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
16. Kabupaten : Pilih kabupaten apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
17. Nomor Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Masukkan nomor akta (wajib isi)
18. Tanggal Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
19. Nomor Akta Lahir/Bukti Kelahiran Anak : Masukkan nomor akta
20. Tanggal Akta Lahir/Bukti Kelahiran Anak : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir
21. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Masukkan Nomor Akta (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
22. Tanggal Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
23. Nomor Akta Cerai Suami/Istri : Masukkan nomor akta (wajib isi)
24. Tanggal Akta Cerai Suami/Istri : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
25. Nomor Passport Republik Indonesia : Masukkan nomor passport Indonesia (wajib isi)
26. Wilayah Terbit Passport Republik Indonesia : Masukkan wilayah passport Indonesia (wajib isi)
27. Tanggal Habis Berlaku Passport Republik Indonesia : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)

SELANJUTNYA

Klik tombol maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:

The screenshot shows the SAKI (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Indonesia) web application. On the left is a dark red sidebar with a user profile icon and the name 'cika' with the role 'Pemohon'. The main content area has a dark grey background. A white modal dialog box is centered on the screen with the title 'PERHATIAN' in red. The text inside the dialog says: 'Pastikan data yang Anda isi telah sesuai dengan dokumen yang Anda miliki.' At the bottom of the dialog are two buttons: 'Cancel' and 'OK'. In the background, a form is visible with fields for 'Nomor Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon' (1), 'Tanggal Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon' (2017-11-01), 'Nomor Passport Republik Indonesia' (1), 'Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia' (DKI), and 'Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia' (2017-11-09). A 'SELANJUTNYA' button is visible at the bottom right of the form.

CANCEL

Klik tombol jika belum yakin dengan isian data.

OK

Klik tombol apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya.

2. Pengisian Data Suami/Istri dan Data Anak Pemohon

Langkah selanjutnya adalah pengisian data suami/istri dan data anak pemohon. Berikut merupakan form Data Suami/Istri dan Data Anak pada Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia:

The screenshot displays the SAKES web application interface for the 'MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA' process. The user is logged in as 'cika' with the role 'Pemohon'. The left sidebar shows navigation options: 'Beranda' and 'Permohonan'. The main content area is titled 'MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA' and contains two form sections: 'DATA SUAMI / ISTRI' and 'DATA ANAK'.

DATA SUAMI / ISTRI

- Nama ***: Input field with placeholder 'Masukan Nama'.
- Tempat Lahir ***: Input field with placeholder 'Masukan Tempat Lahir'.
- Tanggal Lahir ***: Input field with placeholder 'Masukan Tanggal Lahir'.
- Status Perkawinan ***: Dropdown menu with 'PILIH' selected.
- Kewarganegaraan ***: Dropdown menu with 'PILIH' selected.
- Alamat Email ***: Input field with placeholder 'Masukan Alamat Email'.
- No Hp ***: Input field with placeholder 'Masukan Nomor HP'.
- Alamat Tinggal**: Text area with placeholder 'Masukan Alamat Tempat Tinggal'.

DATA ANAK

- Nama**: Input field with placeholder 'Masukan Nama'.
- Tempat Lahir**: Input field with placeholder 'Masukan Tempat Lahir'.
- Tanggal Lahir**: Input field with placeholder 'Masukan Tanggal Lahir'.
- Email**: Input field with placeholder 'Masukan Alamat Email'.
- Alamat**: Text area with placeholder 'Masukan Alamat Tempat Tinggal'.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'TAMBAH DATA ANAK' (blue) and 'HAPUS DATA ANAK' (orange). At the bottom right, there are two buttons: 'SEBELUMNYA' (red) and 'SELANJUTNYA' (teal).

- Isi form Data Suami/Istri dan Data Anak pada halaman Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berikutnya yang terdiri dari:

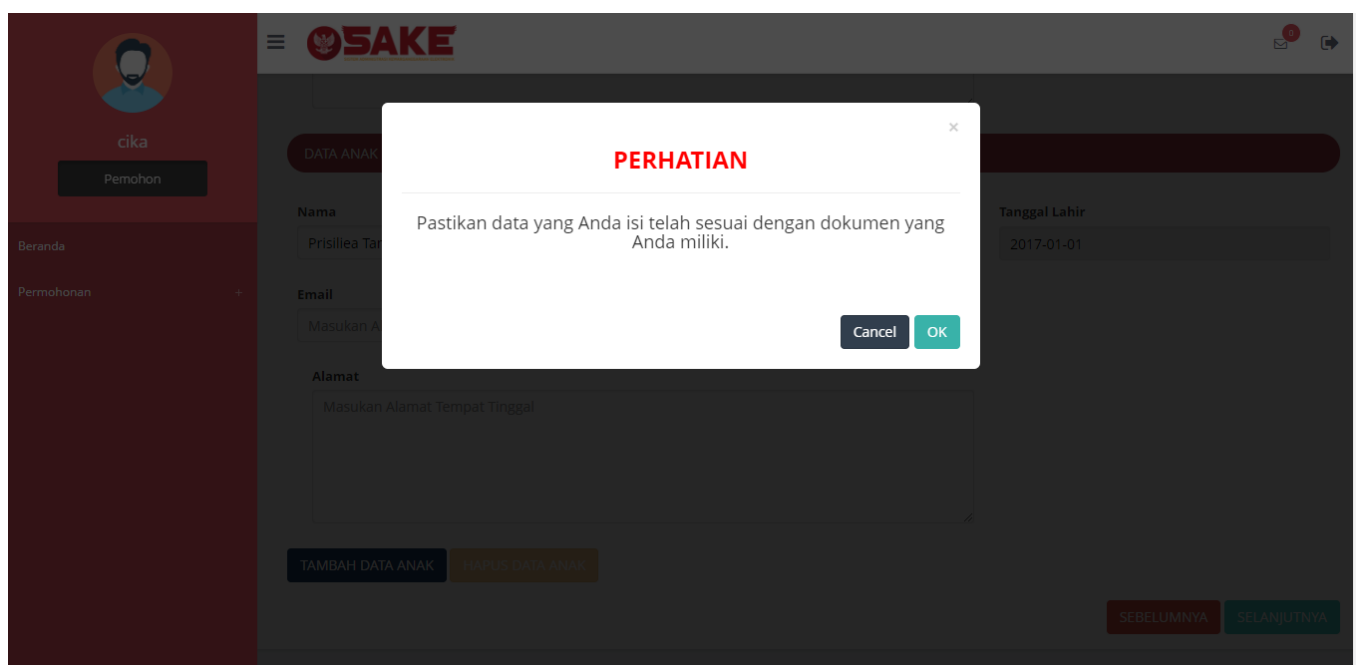
Data Suami/Istri

1. Nama Suami/Istri : Masukkan nama suami/istri (wajib isi)
2. Tempat Lahir Suami/Istri : Masukkan tempat lahir suami/istri (wajib isi)
3. Tanggal Lahir Suami/Istri : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
4. Kewarganegaraan Suami/Istri : Pilih kewarganegaraan (wajib isi)
5. Alamat Email Suami/Istri : Masukkan alamat email
6. No. Hp Suami/Istri : Masukkan no. Hp (wajib isi)
7. Alamat Tinggal Suami/Istri : Masukkan alamat tinggal (wajib isi)

Data Anak

1. Nama Anak : Masukkan nama anak
2. Tempat Lahir Anak : Masukkan tempat lahir anak
3. Tanggal Lahir Anak : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir
4. Email Anak : Masukkan alamat email
5. Alamat Anak : Masukkan alamat

- Klik tombol **TAMBAH DATA ANAK** untuk tambah data anak, jika anak lebih dari satu.
- Klik tombol **HAPUS DATA ANAK** untuk hapus data anak, jika data anak lebih dari satu.
- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SELANJUTNYA** maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol **CANCEL** jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol **OK** apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya dan masuk pada halaman Surat Pernyataan:

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Surat Pernyataan

FORMULIR PERNYATAAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pernyataan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Merujuk pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juncto Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, bersama ini dengan hormat saya:

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan : CERAI
Alasan Kehilangan : PUTUSNYA PERKAWINAN

Dengan ini menyampaikan pernyataan untuk Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Saya menyadari sepenuhnya konsekuensi akibat hukum dengan penyampaian Pernyataan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian penyampaian Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang menyampaikan pernyataan,

DOWNLOAD

☐ Pastikan pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap

SEBELUMNYA

SELANJUTNYA

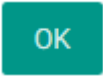
DOWNLOAD

- Klik tombol **DOWNLOAD** untuk mengunduh surat pernyataan.
- Klik checkbox ☐ jika pemohon yakin dengan isi Surat Pernyataan tersebut. Apabila tidak men-checklist surat pernyataan dan meng-klik tombol **SELANJUTNYA**, maka akan muncul peringatan sebagai berikut:

PERHATIAN

Anda harus menyetujui pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap.

OK

Klik tombol  untuk menyetujui bahwa pengisian data yang diisi sudah lengkap dan benar. Klik tombol  pada halaman Surat Pernyataan untuk kembali pada halaman form sebelumnya. Klik tombol  untuk masuk pada halaman berikutnya.

3. Upload Persyaratan Permohonan

Langkah selanjutnya adalah upload persyaratan permohonan. Berikut merupakan halaman selanjutnya, berupa Persyaratan Upload Dokumen.



cika

Pemohon

Beranda

Pemohonan



Beranda / Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PERSYARATAN UPLOAD DOKUMEN

* File Upload Harus Berupa Gambar berformat (JPG, JPEG, .PNG)

- Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih

Berkas eksisting 
- Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih

Berkas eksisting 
- Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/ surat talak/perceraian, atau kutipan akta kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih

Berkas eksisting 
- Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih

Berkas eksisting 
- Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih

Berkas eksisting 
- Daftar Riwayat Hidup pemohon

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih

Berkas eksisting 
- Pasfoto pemohon terbaru berwarna berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih

Berkas eksisting 

Perhatian !

Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen di atas beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat status Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6. Kuningan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.

SEBELUMNYA

SELANJUTNYA

Langkah-langkah upload persyaratan adalah sebagai berikut:

- Klik tombol

Pilih File

 untuk upload file. Jika file sudah dipilih maka akan muncul berkas existing file



yang sudah terupload dan jika file yang sudah terupload ingin dihapus, klik tombol pada file yang terupload.



- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SELANJUTNYA** maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:

- Klik tombol **CANCEL** jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol **OK** apabila data sudah sesuai dan telah benar maka akan lanjut ke langkah selanjutnya yaitu pembayaran PNBP.

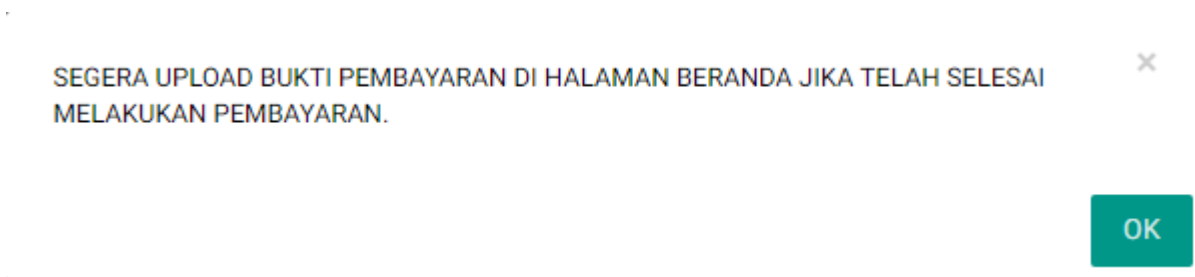
4. Pembayaran PNBP

Pembayaran PNBP dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Pembayaran Dalam Negeri dan Pembayaran Luar Negeri, berikut penjelasannya:

Pembayaran Dalam Negeri

Langkah selanjutnya yaitu pembayaran pnbp, seperti gambar berikut:

- Halaman Pembayaran PNBP terdiri dari:
 1. Nama Pemohon
 2. Email
 3. Nomor Telepon
 4. Nomor Handphone
 5. Lokasi Pembayaran : Pilih Lokasi Pembayaran (wajib isi) (Dalam Negeri (Indonesia) atau Luar Negeri)
 6. Wilayah : Pilih Wilayah (wajib isi) (Pilih Wilayah, jika Lokasi Pembayaran Dalam Negeri (Indonesia) atau Pilih Negara, jika Lokasi Pembayaran Luar Negeri)
- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SIMPAN**, maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol **OK** apabila telah selesai, kemudian tampil halaman Surat Perintah Bayar seperti gambar berikut:

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH BAYAR (PERMOHONAN DI DALAM NEGERI)

Tata Cara Pembayaran

TATA CARA PEMBAYARAN DALAM NEGERI

1. Pemohon yang telah menerima Surat Perintah Bayar (SPB) dapat melakukan pembayaran. Jika dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus. Sedangkan jika dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.
2. Pemohon dapat melakukan pembayaran PNPB berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPB) melalui sarana perbankan meliputi:
 - a. Layanan pada loket;
 - b. Layanan dengan menggunakan sistem elektronik.

PERHATIAN !!!

TATA CARA MENGUNGGAH BUKTI PEMBAYARAN

1. Lakukan pembayaran permohonan untuk mendapatkan bukti pembayaran.
2. Login ke aplikasi kewarganegaraan di url <http://ahu.go.id>.
3. Klik kata Unggah Bukti Pembayaran di tabel yang terdapat di bagian bawah dashboard pada kolom AKSI.
4. Pada halaman upload bukti pembayaran klik tombol Unggah Bukti Pembayaran untuk mengunggah bukti bayar.

Surat Perintah Bayar



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

BUKTI PEMESANAN NOMOR TRANSAKSI

STATUS KEWARGANEGARAAN

Permohonan Pernyataan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

KODE VOUCHER	:	0000000000000000
NAMA PEMOHON	:	0000
EMAIL PEMOHON	:	0000000000000000
NOMOR HP	:	00000000
SWIFT CODE BNI	:	000000
TANGGAL TRANSAKSI	:	27 April 2017 00:00:00
TANGGAL EXPIRED (PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	28 April 2017 23:59:59
TAGIHAN	:	Rp. 750.000
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

[DOWNLOAD](#)[BERANDA](#)

Pada halaman Surat Perintah Bayar (Permohonan Dalam Negeri) terdapat beberapa informasi, yaitu:

1. Tata Cara Pembayaran Dalam Negeri
2. Perhatian : Tata Cara Mengunggah Bukti Pembayaran
3. Surat Perintah Bayar : Bukti Pemesanan Nomor Transaksi

- Klik tombol [DOWNLOAD](#) untuk mengunduh bukti pemesanan nomor transaksi.
- Klik tombol [BERANDA](#) untuk kembali pada halaman beranda dan tampil disclaimer seperti gambar berikut.

SEGERA LAKUKAN PEMBAYARAN DAN UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN

[OK](#)

- Klik tombol [OK](#) untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.

PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL

Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Sebagai Warga Negara Indonesia

Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden

Keterangan Status

Telah Diverifikasi

Telah Ditolak

Diperbaharui

Belum Diproses

Angka 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
Angka 2 = Verifikasi FU (Fungsional Umum)
Angka 3 = Verifikasi Kasie
Angka 4 = Verifikasi Kasubdit
Angka 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas *concord* warna putih ukuran F4 atau folio.

PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.

2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No		Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1					Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia			12345 PBK	View Cetak Tagihan

Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol

View

 , maka akan muncul gambar seperti berikut.

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

Nama

Jenis Kelamin

Tanggal Lahir

No. Telepon

Alamat Email

Kewarganegaraan Indonesia

Pekerjaan

Tempat Lahir

Status Perkawinan

No. Handphone

Alamat Tempat Tinggal

Kewarganegaraan Asing

Alasan Permohonan

Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon

Nomor

Tanggal

Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon

Nomor

Tanggal

Akta Perceraian Suami / Istri

Nomor

Tanggal

Nomor Paspor Republik Indonesia

Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia

Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia

Data Suami / Istri

Nama

Tanggal Lahir

Tempat Lahir

Alamat Email

Kewarganegaraan

No Hp

Alamat Tinggal

Data Anak

Nama

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Email

Alamat

Verifikasi RU

Verifikasi Kase

Verifikasi Kasubdit

Verifikasi Direktur

Pernyataan Upload File

	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	keterangan
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran atau surat lain yang membuktikan terdapat kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	☒	☐	☐	
2. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	☒	☐	☐	
3. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/ surat talak/perceraian, atau kutipan akta kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai	☒	☐	☐	
4. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak	☒	☐	☐	
5. Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas	☒	☐	☐	
6. Daftar Riwayat Hidup pemohon	☒	☐	☐	
7. Pasfoto pemohon terbaru berwarna berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar	☒	☐	☐	

Mengetahui

Paraf

Tanggal

PKB

RU

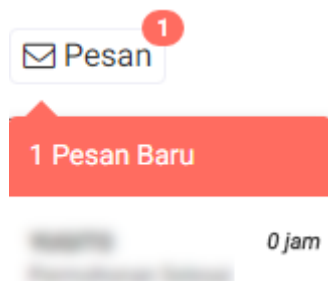
Kase

Kasubdit

Direktur

AHU ONLINE - <http://panduan.ahu.go.id/>

Pada halaman Detail Daftar Permohonan ini terdapat tombol **VIEW** untuk melihat gambar yang sudah di upload oleh pemohon tersebut. Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon juga dapat men-download tagihan dengan meng-klik tombol **Cetak Tagihan**. Berikut merupakan notifikasi bahwa Permohonan Selesai dan Telah Berhasil dilakukan.



Pemohon juga mendapatkan pesan permohonan selesai yang berisikan pemberitahuan untuk pemohon mengirimkan dokumen persyaratan berbentuk fisik ke Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU.

Permohonan Selesai

Dikirim oleh : Admin.

Permohonan Berhasil.

1. Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen yang telah diupload beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6, Kuningan Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.
2. Segera lakukan pembayaran dan upload bukti fisik pembayaran dalam format .pdf atau .jpg dengan ukuran maksimal 500 kb. Link unggah berada pada tabel di halaman beranda pada kolom AKSI.
3. Verifikasi akan dilakukan setelah dokumen fisik diterima oleh Subdit Status Kewarganegaraan paling lama 7 hari dan setelah bukti pembayaran sudah diupload. Silakan cek email untuk melihat notifikasi permohonan kewarganegaraan.

KEMBALI

Pembayaran Luar Negeri

Langkah selanjutnya yaitu pembayaran pnbp, seperti gambar berikut:

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PEMBAYARAN PNBP

NAMA PEMOHON	:	
EMAIL	:	
NOMOR TELEPON	:	
NOMOR HANDPHONE	:	
LOKASI PEMBAYARAN	:	LUAR NEGERI
NEGARA	:	PILIH NEGARA

Jika Anda telah melakukan pembayaran, harap segera upload bukti pembayaran pada halaman beranda. Apabila dalam waktu 7 hari setelah permohonan tidak melakukan pembayaran, maka permohonan Anda akan secara otomatis terhapus

SEBELUMNYA

SIMPAN

- Halaman Pembayaran PNBP terdiri dari:
 1. Nama Pemohon
 2. Email
 3. Nomor Telepon
 4. Nomor Handphone
 5. Lokasi Pembayaran : Pilih Lokasi Pembayaran (wajib isi) (Dalam Negeri (Indonesia) atau Luar Negeri)
 6. Wilayah : Pilih Wilayah (wajib isi) (Pilih Wilayah, jika Lokasi Pembayaran Dalam Negeri (Indonesia) atau Pilih Negara, jika Lokasi Pembayaran Luar Negeri)
- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SIMPAN**, maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:

SEGERA UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN DI HALAMAN BERANDA JIKA TELAH SELESAI MELAKUKAN PEMBAYARAN.

OK

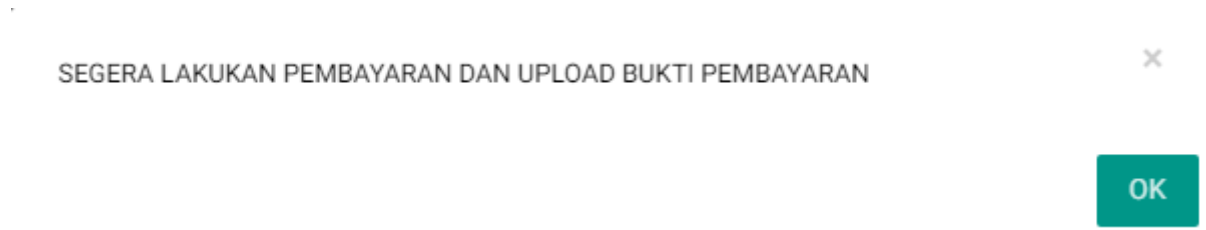
- Klik tombol **OK** apabila telah selesai, kemudian tampil halaman Surat Perintah Bayar seperti gambar berikut:

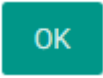
Pada halaman Surat Perintah Bayar (Permohonan di Luar Negeri) terdapat beberapa informasi, yaitu:

1. Tata Cara Pembayaran Luar Negeri
2. Perhatian : Tata Cara Mengunggah Bukti Pembayaran

3. Surat Perintah Bayar : Bukti Pemesanan Nomor Transaksi

- Klik tombol  untuk mengunduh bukti pemesanan nomor transaksi.
- Klik tombol  untuk kembali pada halaman beranda dan tampil disclaimer seperti gambar berikut.



- Klik tombol  untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.

PERMOHONAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA

Permohonan Berhasil. Silahkan kirim dokumen persyaratan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Verifikasi akan dilakukan setelah dokumen fisik diterima oleh Subdit Status Kewarganegaraan paling lama 7 hari.

SURAT PERINTAH BAYAR (PERMOHONAN DI LUAR NEGERI)

Tata Cara Pembayaran

TATA CARA PEMBAYARAN LUAR NEGERI

1. Pemohon yang telah menerima Surat Perintah Bayar (SPB) dapat melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal diterbitkan SPB;
2. Pembayaran PNPB langsung melalui Bank Koresponden atau Bank Lokal setempat (tempat kedudukan Pemohon) dengan membawa SPB melalui sarana perbankan pada loket (*teller*) dengan sistem transfer internasional;
3. Pembayaran PNPB ditujukan ke Nama Penerima sesuai yang tertera pada SPB dalam mata uang **asing** atau **Rupiah (IDR)** jika memungkinkan;
4. Pada website Ditjen AII disediakan link ke website Bank Indonesia dengan alamat <http://www.bi.go.id> sebagai sarana Pemohon untuk melakukan *self assessment* terkait informasi skor sesuai skor transaksi Bank Indonesia pada hari berkenaan dengan menggunakan skor tengah BI.

Contoh: Tarif PNBP : Rp1.000.000,-
Kurs Tengah BI : USD 1 → Rp13.263
Jumlah Yang Harus Dibayar : USD 75,40
(belum termasuk biaya administrasi bank dan biaya transaksi serta biaya-biaya lain)

5. Untuk Pemohon yang berasal dari negara-negara *Remittance* meliputi: Arab Saudi, Hongkong, Malaysia, Oman, Qatar, Belanda dan Taiwan dapat melakukan pembayaran dalam mata uang Rupiah (IDR);
6. Dalam melakukan pembayaran PNBP, Pemohon wajib mencantumkan hal-hal sebagai berikut dalam kolom berita, antara lain:
 - a. Kode transaksi;
 - b. Nama pemohon.
7. Segala biaya administrasi bank dan biaya transaksi serta biaya-biaya lain yang dibebankan oleh Bank Koresponden atau Bank Lokal setempat (tempat kedudukan Pemohon) sebagai akibat dilakukannya pembayaran PNBP ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;

PERHATIAN !!!

TATA CARA MENGUNGGAH BUKTI PEMBAYARAN

1. Lakukan pembayaran permohonan untuk mendapatkan bukti pembayaran.
2. Login ke aplikasi kewarganegaraan di url <http://ahu.go.id>.
3. Klik kata Unggah Bukti Pembayaran di tabel yang terdapat di bagian bawah dashboard pada kolom AKSI.
4. Pada halaman upload bukti pembayaran klik tombol Unggah Bukti Pembayaran untuk mengunggah bukti bayar.

Surah Perintah Bayar



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

LEGAL ADMINISTRATIVE AFFAIRS

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS REPUBLIC OF INDONESIA

BUKTI PEMESANAN NOMOR TRANSAKSI

RECEIPT OF BOOKING TRANSACTION NUMBER

STATUS KEWARGANEGARAAN / CITIZENSHIP STATUS

Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

NO. REKENING PENERIMA /	Beneficiary Account Number	:	
NAMA PENERIMA /	Beneficiary Account Name	:	
BANK PENERIMA /	Beneficiary Bank	:	
SWIFT CODE BNI /	Beneficiary SWIFT Code	:	
KODE TRANSAKSI /	Transaction Code*	:	
NAMA PEMOHON /	Customer Name*	:	
EMAIL PEMOHON /	Customer Email	:	
NOMOR HP /	Mobile	:	
TANGGAL TRANSAKSI /	Transaction Date	:	
TANGGAL EXPIRED /	Expired Date	:	
TAGIHAN /	Billing	:	IDR 750.000
STATUS PEMBAYARAN /	Payment Status	:	BELUM BAYAR

Catatan / *Note* :

1. Kolom yang bertanda (*) wajib diisi pada kolom berita atau keterangan slip transfer / *Columns marked (*) are required to be filled in detail of payment column or message for beneficiary.*
2. Pembayaran PNBP wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal transaksi / *Non-Tax Revenue payment shall be made within 3 (three) calendar days since the transaction date.*
3. Bukti Pembayaran PNBP wajib dikirimkan oleh Pemohon setelah melakukan pembayaran dan dihibahkan untuk meminta Swift Ack dari Bank / *Receipt of Non-Tax Revenue payment shall be sent by the applicant after making payment and urged to request Swift Ack from the bank.*
4. Segala biaya administrasi bank dan biaya transaksi serta biaya-biaya lain yang dibebankan oleh Bank Koresponden atau Bank Lokal setempat (tempat kedudukan Pemohon) sebagai akibat dilakukannya pembayaran PNBP ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon / *All administrative costs of the bank and transaction fees and other fees charged by the corresponding or local bank (the place of the applicant) as a result of the payment of the non-tax are fully covered by the applicant.*

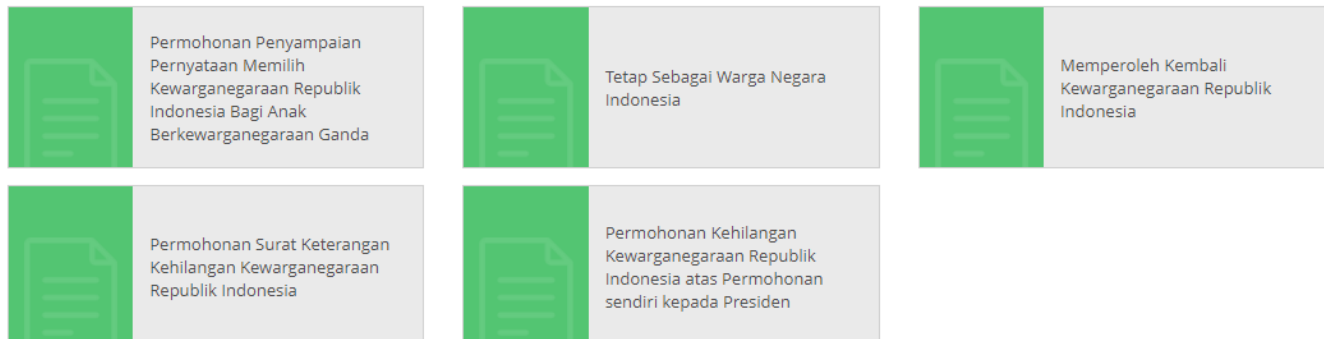
[DOWNLOAD](#)

BERANDA

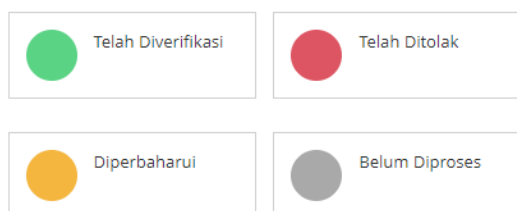
Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon dapat melihat

permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol  View , maka akan muncul gambar seperti berikut.

PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL



Keterangan Status



Angka 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
Angka 2 = Verifikasi FU (Fungsional Umum)
Angka 3 = Verifikasi Kasie
Angka 4 = Verifikasi Kasubdit
Angka 5 = Verifikasi Direktur

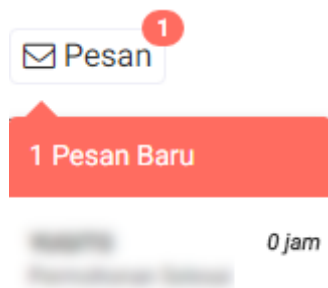
*Mohon dicetak menggunakan jenis **kertas concord** warna putih ukuran **F4** atau folio.

PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No		Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1					Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia			1 2 3 4 5 PBK	 View  Cetak Tagihan

Pada halaman [Detail Daftar Permohonan](#) ini terdapat tombol  VIEW untuk melihat gambar yang sudah di upload oleh pemohon tersebut. Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon juga dapat men-download tagihan dengan meng-klik tombol  Cetak Tagihan Berikut merupakan notifikasi bahwa Permohonan Selesai dan Telah Berhasil dilakukan.



Pemohon juga mendapatkan pesan permohonan selesai yang berisikan pemberitahuan untuk pemohon mengirimkan dokumen persyaratan berbentuk fisik ke Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU.

Permohonan Selesai

Dikirim oleh : Admin.

Permohonan Berhasil.

1. Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen yang telah diupload beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6, Kuningan Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.
2. Segera lakukan pembayaran dan upload bukti fisik pembayaran dalam format .pdf atau .jpg dengan ukuran maksimal 500 kb. Link unggah berada pada tabel di halaman beranda pada kolom AKSI.
3. Verifikasi akan dilakukan setelah dokumen fisik diterima oleh Subdit Status Kewarganegaraan paling lama 7 hari dan setelah bukti pembayaran sudah diupload. Silakan cek email untuk melihat notifikasi permohonan kewarganegaraan.

KEMBALI

5. Unggah Bukti Pembayaran

Pemohon yang sudah selesai melakukan permohonan diwajibkan untuk membayarkan tagihannya, dan jika tagihannya sudah dibayarkan maka akan masuk pesan pembayaran selesai, berikut tampilan isi pesan pembayaran selesai.

Pembayaran Selesai

Dikirim oleh : Admin.

Terimakasih telah melakukan pembayaran dengan nomor voucher [REDACTED]
Segera lakukan unggah bukti pembayaran.

KEMBALI

Pemohon yang sudah melakukan tagihan PNPB nya di Bank Persepsi, maka di aplikasi akan berubah status pembayarannya dari merah ke hijau seperti gambar berikut.

PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL

 Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	 Tetap Sebagai Warga Negara Indonesia	 Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
 Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia	 Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden	

Keterangan Status

 Telah Diverifikasi	 Telah Ditolak	Angka 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama) Angka 2 = Verifikasi FU (Fungsional Umum) Angka 3 = Verifikasi Kasie Angka 4 = Verifikasi Kasubdit Angka 5 = Verifikasi Direktur
 Diperbaharui	 Belum Diproses	

*Mohon dicetak menggunakan jenis **kertas concord** warna putih ukuran **F4** atau **folio**.

PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No		Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1					Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia			1 2 3 4 5 PBK	View Unggah Bukti Pembayaran

Ketika warna status pembayaran sudah berubah menjadi warna hijau, maka tampil tombol

 **Unggah Bukti Pembayaran**

. Klik tombol tersebut untuk unggah bukti pembayaran yang sudah dibayarkan. Berikut tampilan unggah bukti pembayaran.

* File Upload Harus Berupa (.JPG, .JPEG, .PNG)

Upload Bukti Pembayaran



Bukti Pembayaran (resi pembayaran)

UPLOAD
KEMBALI

Kemudian pemohon klik icon Kamera untuk upload bukti pembayaran. File yang di upload bisa berupa .JPG, .JPEG, .PNG, .PDF. Jika pemohon sudah memilih file yang di upload, maka akan tampil nama file yang di upload seperti gambar berikut.

* File Upload Harus Berupa (.JPG, .JPEG, .PNG)

Upload Bukti Pembayaran





DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
LEGAL ADMINISTRATIVE AFFAIRS
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
 THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS REPUBLIC OF INDONESIA
 BUKTI PEMESANAN VOUCHER
 RECEIPT OF BOOKING TRANSACTION NUMBER
 STATUS KEWARGANEGARAAN / CITIZENSHIP STATUS

KODE TRANSAKSI* / Transaction Code*	:	XXXXXXXXXX
NAMA PENERIMA / Beneficiary Name	:	XXXXXX XXXXX XXXX XXXX
NO. REKENING PENERIMA / Beneficiary Account Number	:	XXXXXXXXXXXX
BANK PENERIMA / Beneficiary Bank	:	BNI
SWIFT CODE BNI / BNI SWIFT Code	:	XXXXXXXXXX
NAMA PEMOHON* / Customer Name*	:	XXXXXX XXXXX XXXX XXXX
EMAIL PEMOHON / Customer Email	:	XXXXXXXXXXXX@XXXXXX.XXX
NOMOR HP / Mobile	:	XXXXXXXXXX
TANGGAL TRANSAKSI / Transaction Date	:	22 Jan 2024 10:00:00
TANGGAL EXPIRED / Expired Date	:	22 Jan 2024 10:00:00
TAGIHAN / Billing	:	XXXX.XXXXX.XXX
STATUS PEMBAYARAN / Payment Status	:	XXXXXX XXXXX

Bukti Pembayaran (resi pembayaran)

UPLOAD
KEMBALI

Jika sudah pilih file bukti pembayarannya, klik tombol UPLOAD untuk upload file yang sudah dipilih. Maka akan tampil ke halaman Dashboard Permohonan sebagai berikut.

PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL

Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Sebagai Warga Negara Indonesia

Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden

Keterangan Status

Telah Diverifikasi

Telah Ditolak

Diperbaharui

Belum Diproses

Angka 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
Angka 2 = Verifikasi FU (Fungsional Umum)
Angka 3 = Verifikasi Kasie
Angka 4 = Verifikasi Kasubdit
Angka 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas **concord** warna putih ukuran F4 atau folio.

PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.

2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No		Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1					Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia			12345 PBK	View Bukti Bayar

Pemohon yang ingin melihat bukti pembayaran tersebut dapat klik

BUKTI BAYAR

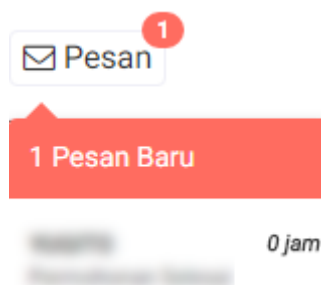
 dan akan tampil bukti pembayaran tersebut berbentuk pop-up seperti gambar berikut.



Pemohon dapat klik tombol untuk menutup pop-up bukti pembayaran atau dapat klik tombol dipojok kanan atas.

D. PERMOHONAN SELESAI DI VERIFIKASI

Setelah permohonan selesai diverifikasi pemohon akan mendapatkan pesan keputusan verifikasi dari Direktur Tata Negara.



Pesan yang didapat oleh pemohon dapat berupa:
Pesan Disetujui

Berikut isi pesan permohonan disetujui:

Permohonan Disetujui

Selamat! Permohonan Atas Nama [REDACTED] Telah Disetujui oleh Direktur Tata Negara. Segera unduh Surat Keputusan anda [di halaman utama](#)

[Kembali](#)

Setelah melihat isi pesan bahwa permohonan telah disetujui dan pemohon mendapatkan SK, maka pemohon dapat meng-klik link yang ada pada isi pesan tersebut. Ketika link tersebut di klik akan muncul ke halaman Dashboard, seperti pada gambar berikut.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian
Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik
Indonesia Bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara
Indonesia

Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan
Kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia atas Permohonan sendiri
kepada Presiden

Keterangan Status



Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbarui



Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis **kertas concord** warna putih ukuran **F4** atau folio.

PERHATIAN!!
1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No		Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1					Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia			12345 Direktur Data Diterima	View BUKTI BAYAR Unduh Surat Keputusan

Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol  **View** , maka akan muncul gambar seperti berikut.

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

Nama

REY

Jenis Kelamin

WANITA

Tanggal Lahir

01 April 1980

No. Telepon

Alamat Email

bnp@i.ryanb.com

Kewarganegaraan Indonesia

Indonesia

Pekerjaan

QA

Tempat Lahir

JKT

Status Perkawinan

KAWIN

No. Handphone

21038888

Alamat Tempat Tinggal

JALAN KOBE

Kewarganegaraan Asing

Albania

Alasan Permohonan

PUTUSNYA PERKAWINAN

Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon

Nomor

12

Tanggal

2017-04-26

Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon

Nomor

1212

Tanggal

2017-04-26

Akta Perceraian Suami / Istri

Nomor

11

Tanggal

2017-04-26

Nomor Paspor Republik Indonesia

12

Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia

11

Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia

2017-04-26

Data Suami / Istri

Nama

NAL

Tanggal Lahir

01 April 1982

Tempat Lahir

JKT

Alamat Email

bnp@i.ryanb.com

Kewarganegaraan

Afghanistan

No Hp

1231221

Alamat Tinggal

Data Anak

Nama

TEST

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Email

Alamat

Verifikasi APH

Verifikasi Kasie

Verifikasi Kasubdit

Verifikasi Direktur

Pernyataan Upload File

1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

VIEW

Sesuai

Tidak Sesuai

Ditolak

keterangan

2. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

VIEW

Sesuai

Tidak Sesuai

Ditolak

keterangan

3. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/ surat talak/perceraian, atau kutipan akta kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai

VIEW

Sesuai

Tidak Sesuai

Ditolak

keterangan

4. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak

VIEW

Sesuai

Tidak Sesuai

Ditolak

keterangan

5. Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas

VIEW

Sesuai

Tidak Sesuai

Ditolak

keterangan

6. Daftar Riwayat Hidup pemohon

VIEW

Sesuai

Tidak Sesuai

Ditolak

keterangan

7. Pasfoto pemohon terbaru berwarna berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar

VIEW

Sesuai

Tidak Sesuai

Ditolak

keterangan

Mengetahui

Paraf

Tanggal

PEK

26 April 2017 20:42:59

APH

26 April 2017 20:43:31

Kasie

26 April 2017 20:44:24

Kasubdit

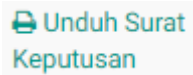
26 April 2017 20:45:48

Direktur

26 April 2017 20:46:49

AHU ONLINE - http://panduan.ahu.go.id/

Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon juga dapat mengunduh



Surat Keputusan dengan meng-klik tombol , maka akan muncul gambar seperti



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIC INDONESIA

NOMOR : 0000-0000-0000-0000-0000

TENTANG
MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

ATAS NAMA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon telah memenuhi persyaratan, sehingga dapat dikabulkan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1938);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : [REDAKSI] dilahirkan di Jkt tanggal [REDAKSI] memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

KEDUA : Pemohon harus melaporkan kepada pejabat keimigrasian dan pencatatan sipil setelah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal _____

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Reshmi

FREDDY HARRIS
NIP. 19661118 199403 1 001

Surat Keputusan Menteri ini diproses melalui Online System yang Aplikasinya diisi oleh Pemohon. Apabila dikemudian hari format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka Pemohon dapat menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

berikut.

From:
<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=memperoleh_kembali_kewarganegaraan&rev=1510645721 

Last update: **2017/11/14 07:48**